



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran dan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan Satker sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, dibangun Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada BAB XI bagian B Nomor 3 yaitu KPA masing-masing Sekretariat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menunjuk dan menetapkan personel untuk diajukan sebagai operator dalam mengelola web aplikasi (SIMONIKA);
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 12/PK.01-BA/5104/2026 tanggal 4 Februari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan:
- Nama : Ni Nyoman Juniari, S.A.P
- NIP. : 198309062012122002
- Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
- sebagai Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026.
- KEDUA : Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan (SIMONIKA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan penginputan/pemutakhiran data setiap terjadinya transaksi keuangan.

2. bertanggung jawab terhadap penginputan data dan keamanan data yang ada pada aplikasi SIMONIKA serta wajib menjaga kerahasiaan user id dan password aplikasi (SIMONIKA).
3. menyampaikan laporan pada setiap akhir bulan berjalan dan penginputan seluruh transaksi telah selesai dilakukan dengan mengunduh dan mencetak Format Laporan pada Aplikasi (SIMONIKA).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658127/2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 4 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I GEDE ANGGA PRADHANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta